



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 90 TAHUN 2019  
TENTANG PEJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ~

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.960-Bappeda/2019, Kabupaten Cianjur menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau, oleh karena itu penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
41. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 219 Nomor 15);
47. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.960-Bappeda/2019 tentang Rincian Perkiraaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Pendapatan:
 

a. Semula	Rp 3.666.381.720.820,20
b. Bertambah/berkurang	Rp 284.086.131.419,00
Jumlah Pendapatan setelah pergeseran	
	<b>Rp 3.950.467.852.239,20</b>
  
2. Belanja:
 

a. Semula	Rp 3.697.287.720.820,20
b. bertambah / berkurang	Rp 287.894.632.419,00
Jumlah belanja setelah pergeseran	
	<b>Rp 3.985.182.353.239,20</b>

Surplus/(defisit) setelah pergeseran

Rp (34.714.501.000,00)	Rp (34.714.501.000,00)
------------------------	------------------------
  
3. Pembiayaan:
 

a. Penerimaan	Rp 39.906.000.000,00
1) Semula	Rp 3.808.501.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp 43.714.501.000,00
Jumlah penerimaan setelah pergeseran	

  

b. Pengeluaran	Rp 9.000.000.000,00
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp 9.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah pergeseran	

Jumlah pembiaayaan neto setelah pergeseran

Rp 34.714.501.000,00	Rp 34.714.501.000,00
----------------------	----------------------

Sisa lebih pembayaran anggaran setelah pergeseran	Rp	0,00
---	----	------

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal 3 Februari 2020  
 Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHerman

Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal 3 Februari 2020  
 SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 8.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) %
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1	Pendapatan Pajak Daerah	3.666.381.720.820,20	3.950.467.852.239,20	284.086.131.419,00	0,00
1.1	Hasil Pengelolaan Keberadaan Daerah yang Dipisahkan	709.817.067.542,20	709.817.067.542,20		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	212.699.849.596,00	212.699.849.596,00		0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	44.983.242.525,00	44.983.242.525,00		0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keberadaan Daerah yang Dipisahkan	9.156.058.344,00	9.156.058.344,00		0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sth	442.977.917.077,20	442.977.917.077,20		0,00
2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.754.227.000,00	74.879.877.000,00	5.125.650.000,00	0,00
2.2	Dana Alokasi Umum	1.630.334.869.000,00	1.630.334.869.000,00		0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	612.434.442.000,00	612.434.442.000,00		0,00
3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	644.041.115.278,00	923.007.596.697,00	278.960.481.419,00	0,00
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	216.280.352.278,00	216.280.352.278,00		0,00
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	427.760.763.000,00	427.760.763.000,00		0,00
3.4		0,00	278.960.481.419,00	278.960.481.419,00	
3.5					
	<b>BELANJA</b>				
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
1	Belanja Pegawai	2.325.176.221.844,20	2.328.984.722.844,20	3.808.501.000,00	0,00
1.1	Belanja Hibah	1.460.279.580.704,60	1.460.279.580.704,60		0,00
1.1.1	Belanja Bantuan Sosial	176.503.259.000,00	176.503.259.000,00		0,00
1.1.2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.275.000.000,00	5.275.000.000,00		0,00
1.1.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	8.932.754.000,00	8.932.754.000,00		0,00
1.1.4	Belanja Tidak Terduga	667.988.946.642,00	671.797.447.642,00		3.808.501.000,00
1.1.5					
1.1.6					
1.1.7					
1.1.8					
1.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
1.2.1	Belanja Pegawai	1.372.111.498.976,00	1.656.197.630.395,00	284.086.131.419,00	0,00
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.452.717.952,00	117.698.079.952,00	12.245.352.000,00	0,00
1.2.3	Belanja Modal	916.722.805.197,00	1.017.609.891.648,00	100.887.086.451,00	0,00
		349.935.975.827,00	520.889.658.795,00	170.953.682.968,00	
	<b>SURPLIS / (DEFISIT)</b>	(30.906.000.000,00)	(34.714.501.000,00)	(3.808.501.000,00)	
					Halar

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) %
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>3 PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.906.000.000,00	43.714.501.000,00	3.808.501.000,00	9,54
3 . 1 . 1		39.906.000.000,00	43.714.501.000,00	3.808.501.000,00	9,54
3 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>  Penyerapan Modal [Investasi] Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00
3 . 2 . 2		9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	30.906.000.000,00	34.714.501.000,00	3.808.501.000,00	12,32
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 03 Februari 2020  
Plt BUPATI CIANJUR

ttd

HERMAN SUHERMAN

**RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAZAAN**

TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

KODE URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM %
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	5 = 4 - 3	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>PENDAPATAN</b>							
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>						
	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>						
.01	Pajak Hotel	15.704.400.000,00	15.704.400.000,00		0,00	0,00	
.01 . 02	Pajak Hotel Bintang Lima	2.076.000.000,00	2.076.000.000,00		0,00	0,00	
.01 . 03	Pajak Hotel Bintang Empat	5.505.600.000,00	5.505.600.000,00		0,00	0,00	
.01 . 04	Pajak Hotel Bintang Tiga	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00		0,00	0,00	
.01 . 05	Pajak Hotel Bintang Dua	780.000.000,00	780.000.000,00		0,00	0,00	
.01 . 06	Pajak Hotel Bintang Satu	68.400.000,00	68.400.000,00		0,00	0,00	
.01 . 07	Pajak Hotel Mclati Tiga	5.640.000.000,00	5.640.000.000,00		0,00	0,00	
.01 . 12	Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	632.400.000,00	632.400.000,00		0,00	0,00	
.02	Pajak Restoran	15.014.665.000,00	15.014.665.000,00		0,00	0,00	
.02 . 01	Restoran	11.491.200.000,00	11.491.200.000,00		0,00	0,00	
.02 . 02	Rumah Makan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00		0,00	0,00	
.02 . 03	Café	550.800.000,00	550.800.000,00		0,00	0,00	
.02 . 05	Katering	1.022.665.000,00	1.022.665.000,00		0,00	0,00	
.03	Pajak Hiburan	1.917.600.000,00	1.917.600.000,00		0,00	0,00	
.03 . 07	Karaoke	381.600.000,00	381.600.000,00		0,00	0,00	
.03 . 10	Permainan Billiar	22.800.000,00	22.800.000,00		0,00	0,00	
.03 . 11	Permainan Golf	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00	0,00	
.03 . 15	Permainan Ketangkasan	1.459.200.000,00	1.459.200.000,00		0,00	0,00	
.03 . 16	Panti Pijat/Refleksi	28.800.000,00	28.800.000,00		0,00	0,00	
.03 . 18	Posat Kebugaran	21.600.000,00	21.600.000,00		0,00	0,00	
.04	Pajak Reklame	15.046.475.000,00	15.046.475.000,00		0,00	0,00	
.04 . 01	Reklame Papar/Bill Board/Videotron/Megatron	10.761.625.000,00	10.761.625.000,00		0,00	0,00	
.04 . 02	Reklame Kain	2.517.500.000,00	2.517.500.000,00		0,00	0,00	
.04 . 03	Reklame Melekat/Stiker	1.800.000,00	1.800.000,00		0,00	0,00	
.04 . 05	Reklame Berjalan	33.800.000,00	33.800.000,00		0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM %
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.906.000.000,00	30.906.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.906.000.000,00	30.906.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada PDAM	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	30.906.000.000,00	34.714.501.000,00	3.808.501.000,00	12,32	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 03 Februari 2020

Pt BUPATI CIANJUR

ttd

HERMAN SUHERMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05  
 Organisasi : 4.05.06  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.06.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Perunjang Kepengawalaian serta Pendidikan dan Pelatihan  
 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	12.359.262.200,00	12.359.262.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.680.276.500,00	5.680.276.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	5.680.276.500,00	5.680.276.500,00	0,00	0,00	
						<i>Sumber Dana : DAU</i>
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.680.276.500,00	5.680.276.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.112.276.500,00	3.112.276.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.192.528.600,00	2.192.528.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Kehutarga	238.909.900,00	238.909.900,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	311.179.800,00	311.179.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	24.395.000,00	24.395.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	88.845.800,00	88.845.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	138.720.600,00	138.720.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.128.400,00	7.128.400,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembilatan Gaji	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Keshatan	92.457.600,00	92.457.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.510.400,00	4.510.400,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kematian	13.531.100,00	13.531.100,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.678.985.700,00	6.678.985.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>	856.650.700,00	856.650.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 01.01	<b>Perkantoran</b>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
	<i>Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Cianjur</i>					
	<i>Sumber Dana : PAD</i>					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)			PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	5	6	%	
1	2	3	4				7	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan & Perlengkapan	66.320.000,00	66.320.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	614.200.000,00	614.200.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	135.000.000,00	135.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	479.200.000,00	479.200.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.962.000,00	57.962.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.880.000,00	5.880.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.082.000,00	52.082.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Parkir	999.850.000,00	999.850.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	999.850.000,00	999.850.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	176.000.000,00	176.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	176.000.000,00	176.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.860.000,00	60.860.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makarhan Dan Minuman Rapat	60.860.000,00	60.860.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.12	Belanja Perjalanan Dinas	1.593.878.000,00	1.593.878.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	174.530.000,00	174.530.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.419.348.000,00	1.419.348.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.16.03	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	261.930.000,00	261.930.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.17	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	261.930.000,00	261.930.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.06 . 18.01 . 5.2.2.17.01	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.359.262.200,00)	(12.359.262.200,00)		0,00	0,00	0,00	

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 03 Februari 2020  
**Pj BUPATI CIANJUR**

ttd

HERMAN SUTHERMAN